

## PENDAMPINGAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBAIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BERBASIS TEMPAT IBADAH

Hamli Syaifullah<sup>1)</sup>, Muhammad Khaerul Muttaqien<sup>2)</sup>, Mohammad Fikri Nazhif Hasbillah<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta  
E-mail : hamlisyaifullah@umj.ac.id

<sup>2)</sup> Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta  
E-mail: muhabbatmuttaqien@gmail.com

<sup>3)</sup> Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta  
E-mail : fikrinazhif296@gmail.com

### Abstrak

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen Internal Universitas Muhammadiyah Jakarta bekerjasama dengan DKM Mushollah Al-Muzammil—kemudian berubah nama menjadi Musholah Al-Muhajirin. Pemilihan Musholah Al-Muhajirin dipandang tepat, karena anggota jama'ahnya sangat aktif mengikuti berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh DKM Musholah. Fokus dari kegiatan ini adalah memberikan pelatihan pendirian dan pengelolaan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) berbasis tempat ibadah. Adapun metode yang digunakan ialah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dipadukan dengan Participatory Action Research (PAR). Tahapan dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain: (1) persiapan kegiatan; (2) pelaksanaan kegiatan; dan (3) evaluasi kegiatan. Adapun fokus pelatihan ialah dua hal, yaitu: (1) persiapan pendirian KSPPS; dan (2) aktivitas bisnis KSPPS. Hasil dari kegiatan tersebut adalah (1) peserta lebih memahami konsep KSPPS; (2) peserta lebih memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam; dan (3) peserta lebih memahami prinsip-prinsip pengelolaan koperasi. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi anggota jama'ah Musholah Al-Muhajirin.

**Kata Kunci:** KSPPS, Intermediary, dan ZISWAF.

### Abstract

The Community Service Program from Internal Lecturers at the University of Muhammadiyah Jakarta collaborated with the DKM Mushollah Al-Muzammil, which later changed its name to Musholah Al-Muhajirin. The selection of Musholah Al-Muhajirin was deemed appropriate because the members of the congregation were very active in participating in various activities organized by the DKM Musholah. The focus of this activity was to provide training on the establishment and management of KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) based in places of worship. The method used was a descriptive-qualitative case study approach combined with Participatory Action Research (PAR). The stages of the Community Service Program included: (1) preparing the activity; (2) implementing the activity; and (3) evaluating the activity. The focus of the training was on two things: (1) preparing for the establishment of KSPPS; and (2) KSPPS business activities. The results of the activity were (1) the participants had a better understanding of the concept of KSPPS; (2) the participants had a better understanding of the principles of Islamic economics; and (3) the participants had a better understanding of the principles of cooperative management. It is hoped that this activity will be beneficial for the community, particularly for the members of the Musholah Al-Muhajirin congregation.

**Keywords:** KSPPS, Intermediary, and ZISWAF.

### PENDAHULUAN

Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan sistem keuangan non-ribawi, menjadi

peluang besar terhadap pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia (Syaifullah, 2019, p. 217). Apalagi, bila dikorelasikan terhadap jumlah mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia, tentu keberadaannya akan menjadi pangsa pasar

potensial sebagai pengguna keuangan syariah. Hanya saja, besarnya pangsa pasar masyarakat muslim sebagai konsumen potensial keuangan syariah belum diupayakan secara maksimal.

Dalam artian, keberadaan LKS masih terfokus pendiriannya di kota-kota besar. Sementara untuk di pedesaan, pendiriannya belum maksimal. Selain itu, pendirian LKS masih terfokus pada Perbankan Syariah. Sehingga masyarakat hanya memahami Perbankan Syariah sebagai satu-satunya LKS, sebagai lembaga intermediary yang mampu mempertemukan surplus aset dengan defisit aset.

Padahal, selain Perbankan Syariah ada LKS lainnya yang memiliki peran dan fungsi sama seperti Perbankan Syariah, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Dengan demikian, aktivitas bisnis yang dijalankan oleh KSPPS esensinya ialah aktivitas bisnis yang ada di Bank Syariah, yang di dalamnya meliputi simpan-pinjam, pemberian pembiayaan, dan pengelolaan dana filantropi Islam. Oleh karena itu, demi memaksimalkan potensi pangsa pasar muslim sebagai mayoritas penduduk di Indonesia, keberadaan KSPPS sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah sangat penting untuk didirikan—khususnya di daerah pedesaan yang sulit terjangkau perbankan.

Hanya saja, salah satu kendala yang dihadapi oleh pengelola KSPPS ialah masalah pendampingan. Hal tersebut, seperti yang diungkap oleh Faujiah (2018, p. 660-661) bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan olehnya terdapat 35 KSPPS yang ada di Sidoarjo kurang maksimal dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Salah satu penyebabnya ialah kurangnya pendampingan terhadap KSPPS tersebut—khususnya pendampingan saat melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan).

Selain masalah pendampingan, terdapat juga masalah operasional KSPPS sebagai LKS yang harusnya menjalankan aktivitas bisnis sesuai prinsip syariah, seperti tidak ada unsur riba, gharar, dan maysir. Tetapi, dalam tataran praktik masih melakukan hal tersebut. Dengan kata lain, banyak KSPPS yang beroperasi seperti Koperasi Konvensional yang menggunakan sistem

pembunga. Hal tersebut, seperti yang diungkap dalam hasil penelitian Hidayat (2016, p. 405) bahwa banyak KSPPS yang menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, keberadaan pendampingan terhadap aktivitas KSPPS memiliki relevansi terhadap penerapan prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya—baik untuk KSPPS yang sudah beroperasi ataupun KSPPS yang dalam perencanaan pendirian. Oleh karena itu, Program Pengabdian Kepada Masyarakat fokus terhadap pelatihan berkaitan dengan aktivitas KSPPS, mulai dari pendirian KSPPS hingga melakukan operasional bisnisnya. Pelatihan dilakukan di Musholah Al-Muzammil—yang kemudian berubah menjadi Musholah Al-Muhajirin, dengan alamat: Perumahan Telaga Kahuripan, Beranda Ganesha 2, Blok G10, Rt/Rw: 06/13, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

Pelatihan pembuatan dan pendirian KSPPS di Musholah Al-Muhajirin sebagai upaya untuk mewujudkan peluang ekonomi di tengah-tengah kegiatan sosial-keagamaan yang ada di musholah tersebut. Dimana, selama ini keberadaan Musholah Al-Muhajirin, bukan hanya menjadi tempat ibadah sholat lima waktu bagi masyarakat di sekitarnya. Akan tetapi, juga dijadikan sebagai lembaga pendidikan non-formal bagi masyarakat, mulai dari Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), pengajian untuk Bapak dan Ibu, tempat rapat Rt/Rw, dan lain sebagainya.

Intinya, Musholah Al-Muhajirin menjadi tempat strategis bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam kegiatan sosial-keagamaan. Maka dari itu, agar interaksi sosial-keagamaan memiliki nilai ekonomis atau berdampak terhadap aspek ekonommi, keberadaan KSPPS memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Sehingga interaksi yang hanya bersifat sosial-keagamaan, akan bertambah menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Apalagi, musholah tersebut terletak di dalam kompleks perumahan, yang tentunya memiliki tingkat literasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat di luar kompleks perumahan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendirian berkaitan dengan KSPPS ini penting untuk dilaksanakan.

Selain itu, bila se usai pelatihan KSPPS dapat segera didirikan oleh DKM Musholah Al-Muhajirin, kebermanfaatannya bukan hanya akan dirasakan oleh masyarakat kompleks di sekitaran musholah. Akan tetapi, masyarakat di luar kompleks juga akan

dapat merasakan manfaatnya—entah sebagai masyarakat penyimpan dana (*shohibul maal*) ataupun pengguna dana (*mudharib*). Maka dari itu, pelatihan ini menjadi sangat penting.

Dengan demikian, dari seluruh latar belakang yang telah dijelaskan, penulis hendak melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul: **“Pelatihan Pendirian dan Operasional Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berbasis Tempat Ibadah”**, dengan mitra DKM Musholah Al-Muhajirin. Ada 2 prioritas yang hendak dicapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yaitu: (1) Mitra memahami bagaimana cara mendirikan KSPPS mulai tahap awal hingga mendapatkan legalitas pihak berwenang, bahkan hingga tahap operasional; (2) Mitra memahami operasional KSPPS berkaitan dengan simpan pinjam berbasis syariah, pengelolaan dana zakat dan turunannya, serta pengelolaan dana wakaf.

## **METODOLOGI PENGABDIAN**

Metode yang digunakan dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus yang dipadukan dengan *Participatory Action Research* (PAR). Penggunaan kedua pendekatan tersebut, untuk memberikan keleluasaan dalam melakukan eksplorasi terhadap kasus yang sedang terjadi, yang di dalamnya pengusul ikut aktif dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dengan demikian, maka penggunaan dua pendekatan, diharapkan akan saling memberikan sumbangsih terhadap penemuan jalan keluar dari kasus yang sedang dihadapi oleh Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat.

Menurut Creswell dalam Herdiansyah (2010: p. 76) studi kasus adalah suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem “sistem yang terbatas” (*bounded system*) pada suatu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks. Model studi kasus bisa digunakan untuk individu ataupun unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Sedangkan *Participatory Action Research* (PAR) menurut Kindon, dkk (2007: p. 1) adalah istilah umum yang mencakup berbagai pendekatan partisipatif untuk penelitian yang berorientasi terhadap tindakan.

Perpaduan dua pendekatan dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, memberikan

kebebasan kepada pengusul untuk melakukan eksplorasi dengan berbagai macam pendekatan—tentu saja pendekatan yang digunakan sesuai dengan otoritas keilmuan yang ditekuni oleh pengusul. Sehingga langkah-langkah yang diberikan sebagai jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi oleh mitra didasarkan atas masukan keilmuan dari masing-masing pengusul yang bersifat integratif-interkonektif. Integratif-interkonektif menurut Abdullah (2012: p. 104) ialah paradigma keilmuan baru yang menyatukan antara normativitas (ilmu-ilmu agama) dengan historitas (ilmu-ilmu modern).

Dalam melakukan integrasi-interkoneksi pengusul juga memadukan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Abdullah (2021: p. 137-139) mengartikan multidisiplin sebagai model penelitian dan kajian yang didekati dari berbagai sudut pandang, menggunakan persepektif dari berbagai disiplin keilmuan yang berbeda, tetapi masih bisa hidup berdampingan. Adapun interdisiplin ialah model penelitian yang mampu menyatupadukan atau mengintegrasikan informasi, data, teknik, alat-alat, persepektif, konsep, dan atau teori dari dua atau lebih disiplin ilmu atau sekumpulan pengetahuan spesialis untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan transdisiplin ialah model penelitian yang melibatkan berbagai pendekatan yang mampu memecah kebekuan dan kejenuhan disiplin ilmu yang berdiri sendiri-sendiri dan mampu melunakkan batas-batas kaku antar berbagai disiplin ilmu.

Penggunaan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin merupakan model baru dalam pendekatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bagian dari upaya menuju *world class university* maupun *research university*. Pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin akan menuntut penggunaannya untuk berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking*), sehingga mampu menjadi manusia yang adaptif (Abdullah: 2020, p. 90). Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sangat relevan untuk menghasilkan saran ataupun masukan bagi mitra.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh para anggota tim. Beberapa tahapan tersebut, antara lain:

### **1. Tahap Persiapan**

Dalam tahap persiapan, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Tim, antara lain:

- a. Penyusunan proposal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Menghubungi mitra dan meminta persetujuan untuk dijadikan sebagai tempat Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Pengajuan proposal kegiatan ke LPPM UMJ untuk usulan Hibah 2021;
- d. Setelah proposal dinyatakan lolos untuk menerima hibah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, tim mengantarkan surat resmi dari UMJ kepada Mitra sebagai pengantar perizinan, serta tim mengurus segala bentuk administrasi lainnya bersama mitra.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Dalam tahap pelaksanaan, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Tim, antara lain:

- a. Menyiapkan tempat sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan oleh Tim dan DKM Mushollah Al-Muhajirin;
- b. Menyiapkan konsumsi yang akan diberikan kepada para peserta oleh Tim oleh pihak Mushollah Al-Muhajirin;
- c. Pemberian materi oleh narasumber.

### **3. Tahap Evaluasi**

Dalam tahap evaluasi, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Tim, antara lain:

- a. Memberikan kesempatan untuk bertanya kepada para peserta berkaitan dengan topik-topik yang telah disampaikan, untuk mengetahui sejauh mana para peserta memahami topik tersebut;
- b. Memberikan usulan jenis KSPPS yang cocok didirikan di Mushollah Al-Muhajirin dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Siap membantu menjadi tim pendirian KSPPS dan bahkan siap menjadi Dewan Pengawas Syariah, karena dari tim dosen sudah ada yang memiliki sertifikat DPS dari DSN-MUI.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seperti telah disampaikan dalam latar belakang masalah, bahwa dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini ada dua hal yang disampaikan kepada mitra, yaitu berkaitan dengan pendirian dan operasional atau aktivitas bisnis KSPPS. Adapun penjelasan dari kedua hal tersebut, antara lain:

### **A. Persiapan Pendirian KSPPS**

Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pengurus DKM Mushollah Al-Muhajirin sebelum mendirikan KSPPS, antara lain:

#### **1. Persiapan Aspek Hukum**

Persiapan aspek hukum merupakan segala sesuatu berkaitan dengan legalitas pendirian KSPPS. Berkaitan dengan aspek hukum, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan atau diurus oleh DKM Mushollah Al-Muhajirin sebagai pengurus inti, antara lain:

##### **a. Legalitas Utama (Akta Notaris)**

Legalitas utama yaitu aspek legalitas yang harus dipersiapkan pertamakali oleh pengurus DKM Mushollah Al-Muhajirin, antara lain:

- (1) Nama Badan Hukum;
- (2) KTP dan NPWP Anggota (Minimal 21 Orang/Ganjil);
- (3) Struktur Organisasi (Pengurus, Pengawas, DPS, dan Pengelola Koperasi);
- (4) Lampiran Modal Disetor Berbentuk Deposito di Bank Syariah (Rp 15.000.000 untuk tingkat kabupaten, Rp 75.000.000 untuk tingkat provinsi, dan Rp 375.000.000 untuk tingkat nasional);
- (5) Lingkup Operasional (Kabupaten, Provinsi, Nasional); dan
- (6) AD/ART KSPPS.

##### **b. Legalitas Operasional (Perizinan)**

Legalitas operasional yaitu aspek legalitas yang berkaitan dengan izin operasional dari KSPPS itu sendiri. Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh DKM Mushollah Al-Muhajirin, antara lain:

- (1) Fotokopi Akta Notaris;
- (2) KTP dan NPWP Pendiri;
- (3) SKDU/Surat Keterangan Domisili Usaha (RT, RW, Lurah, Camat);
- (4) NPWP Perusahaan (Kantor Pajak);
- (5) SITU/Surat Izin Tempat Usaha (Dinas UKM);
- (6) HO/Surat Izin Gangguan Usaha (Dinas UKM);
- (7) Izin Koperasi (Dinas UKM dan Koperasi);
- (8) TDP/Tanda Daftar Perusahaan (Dinas UKM);
- (9) SIUP/Surat Ijin Usaha Perdagangan (Dinas UKM).

### **c. Legalitas Tambahan**

Legalitas tambahan merupakan legalitas berkaitan perizinan untuk pengelolaan dana zakat beserta turunannya dan wakaf. Adapun permintaan perizinan untuk kedua hal tersebut, antara lain:

- (1) Izin Pengelolaan Zakat sebagai Amil di Baznas Pusat;
- (2) Izin Pengelolaan Wakaf sebagai Nadzir di BWI Pusat.

## **2. Persiapan Aspek Keuangan**

Persiapan aspek keuangan merupakan aspek yang berkaitan dengan keuangan sebagai sumber modal atau keuangan awal dari KSPPS. Secara umum, aspek keuangan dibagi menjadi dua hal, antara lain:

### **a. Permodalan**

Permodalan merupakan aspek berkaitan dengan modal yang akan dikelola oleh KSPPS. Adapun sumber permodalan diperoleh dari beberapa unsur, antara lain:

- (1) Simpanan pokok;
- (2) Simpanan wajib;
- (3) Simpanan sukarela; dan
- (4) Dana hibah.

### **b. Biaya Pra-Operasional**

Biaya pra-operasional merupakan segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka mempersiapkan pendirian KSPPS. Beberapa hal yang masuk ke dalam biaya pra-operasional, antara lain:

- (1) Legalitas dan perizinan;
- (2) Transportasi dan akomodasi;
- (3) SDM.

### **3. Persiapan Aspek Pasar dan Pemasaran**

Persiapan aspek pasar dan pemasaran lebih berkaitan dengan siapa saja yang menjadi objek pasar dari keberadaan KSPPS. Sementara pemasaran berkaitan dengan bagaimana cara atau sistem pemasaran yang digunakan oleh KSPPS untuk memperoleh konsumen.

### **4. Persiapan Aspek Teknis**

Persiapan aspek teknis merupakan aspek yang berkaitan dengan teknis operasional KSPPS itu sendiri. Berkaitan dengan aspek teknis, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, antara lain:

#### **a. Pembuatan SOP**

Pempuatan SOP merupakan aturan atau standard yang harus dibuat oleh DKM Mushollah Al-Muhajirin sebagai pengurus KSPPS. Beberapa SOP yang harus dibuat, antara lain:

- (1) SOP Rekrutmen Sumber Daya Manusia;

- (2) SOP Produk (Funding, Lending, Zakat, Wakaf);
- (3) SOP Operasional Kantor;
- (4) SOP Calon Nasabah (Anggota);
- (5) Dan lain sebagainya.

#### **b. Pengawasan**

DKM Mushollah Al-Muhajirin harus membuat aturan berkaitan dengan proses pengawasan KSPPS. Beberapa hal yang harus diawasi, antara lain:

- (1) SDM (Karyawan);
- (2) Keuangan;
- (3) Nasabah Pembiayaan;
- (4) Manajemen Risiko;

#### **c. Evaluasi**

Setelah SOP dan pengawasan selesai dibuat, maka proses selanjutnya ialah membuat aturan-aturan berkaitan dengan evaluasi kinerja KSPPS. Dalam hal evaluasi, ada beberapa hal yang harus dibuat, antara lain:

- (1) Strategi;
- (2) Efektivitas Strategi.

#### **d. Persiapan Aspek Manajemen Organisasi**

Persiapan aspek manajemen merupakan persiapan yang lebih menitikberatkan terhadap manajerial atau struktur organisasi dari KSPPS itu sendiri. Dalam hal struktur organisasi, harus dipilih siapa yang akan masuk ke dalam pengurusan KSPPS, Pengawas KSPPS, Dewan Pengawas Syariah KSPPS, dan manajerial (direktur) KSPPS.

### **5. Persiapan Aspek Ekonomi dan Sosial**

Persiapan aspek ekonomi dan sosial merupakan aspek terkait dampak ekonomi serta dampak sosial, baik bagi anggota KSPPS ataupun di luar anggota KSPPS.

## **B. Aktivitas Bisnis KSPPS**

Operasional KSPPS merupakan hal-hal yang berkaitan secara langsung terhadap aktivitas bisnis yang ada di dalam KSPPS. Secara umum, KSPPS akan mengelola 3 hal, antara lain:

- a. Simpan-Pinjam dengan prinsip syariah;
- b. Pengumpulan dan pengelolaan dana zakat serta turunannya;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf.

## **C. Gambaran IPTEK**

Iptek yang akan diimplementasikan terhadap pihak mitra ialah berkaitan dengan pendirian dan pengelolaan badan hukum koperasi, khususnya tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), baik untuk tingkat kabupaten,

provinsi, ataupun nasional. Dimana, koperasi jenis ini merupakan koperasi yang menggunakan prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya. Sehingga di dalam aktivitas bisnisnya menghindari praktik bunga, gharar, maysir, dan aktivitas lain yang dilarang oleh hukum Islam.

Prinsip syariah tersebut, secara umum terimplementasi ke dalam bentuk aktivitas bisnis, antara lain: (1) simpanan-pinjam sesuai dengan prinsip syariah; (2) penerimaan dan pengelolaan dana zakat dan turunannya yang dikordinasikan dengan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional); dan (3) penerimaan dan pengelolaan dana wakaf yang dikordinasikan dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Selain itu, Tim mentransformasikan manajemen pengelolaan KSPPS, mulai dari manajemen SDM, manajemen Keuangan, manajemen operasional, dan lain sebagainya. Bahkan, Tim akan membukakan pintu kerjasama dengan KSPPS UMJ (BMT UMJ), bila seandainya ada dari pihak manajemen ataupun pengurus DKM Mushollah Al-Muhajirin hendak mengetahui secara praktik di lapangan berkaitan dengan pengelolaan KSPPS dengan cara magang di KSPPS.

Adapun hasil dari pelatihan ini ditindaklanjuti dengan adanya musyawarah internal pengurus DKM Al-Muhajirin dalam rangka pendirian KSPPS yang berbasis di musholah. Kemudian, dari hasil rapat internal akan ditindaklanjuti dengan adanya edukasi dan sosialisasi di beberapa kegiatan yang dimiliki oleh musholah, mulai dari pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, pertemuan RT/RW, dan lain sebagainya.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Ma'mun Murod, M.Si dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si, IPM, ASEAN, ENG, yang telah memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan terhadap kegiatan ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua Yayasan Raudhotul Umat Beranda sebagai lembaga yang mengelola Musholah Al-Muhajirin, Ust. Islahuddin, S.Pd., M.Pd., dan DKM Musholah Al-Muhajirin, Ustadz Ngaspan, yang telah memberikan

izin dan kemudahan atas terselenggaranya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Juga, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada siapa saja yang telah memberikan bantuan dan kemudahan atas terselenggaranya kegiatan ini, hingga menghasilkan laporan dan juga artikel pengabdian kepada masyarakat ini.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berbasis tempat ibadah—baik Masjid ataupun Musholah, memiliki potensi yang cukup besar. Karena, setiap tempat ibadah memiliki jama'ah dari masyarakat sekitar, baik yang dekat ataupun jauh. Dari jama'ah yang terkumpul, bila mereka dikordinir untuk bergotongroyong menyisihkan pendapatan mereka dalam rangka mendirikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), maka lembaga tersebut akan menjadi salah satu alternatif bantuan permodalan bagi masyarakat, baik untuk modal kerja ataupun kebutuhan lainnya. Kemudian, keuntungan yang didapatkan, akan dikembalikan terhadap para anggotanya. Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berbasis tempat ibadah, menurut peraturan diperbolehkan mengelola dana zakat, infak, hibah, dan wakaf, dengan catatan perizinan harus berkordinasi dengan pihak terkait. Untuk pengelolaan dana zakat, infak, dan hibah, kewenangan perizinan berada di bawah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional); dan untuk wakaf kewenangan perizinan berada di bawah BWI (Badan Wakaf Indonesia). Oleh karena itu, KSPPS bisa mengelola dana filantropi tersebut. Dimana, dana filantropi tersebut memiliki potensi yang cukup besar, bila dikelola secara professional. Kemudian, keuntungan dari pengelolaan dana filantropi tersebut, bisa dikembangkan untuk membangun kemandirian ekonomi tempat ibadah tersebut dan juga para jama'ah serta masyarakat sekitar. Sehingga keberadaan dana filantropi akan mampu memberikan sumbangsih signifikan terhadap penguatan ekonomi—baik ekonomi tempat ibadah ataupun ekonomi masyarakat di sekitar tempat ibadah. Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) akan mampu menghadirkan kemandirian ekonomi—baik kemandirian ekonomi tempat ibadah tersebut ataupun kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, maka konsep “*memakmurkan tempat*

*ibadah*” akan berubah menjadi “*dimakmurkan tempat ibadah*”. Artinya, keberadaan tempat ibadah harus mampu memberikan kemaslahatan ekonomi kepada masyarakat sekitar. Pergerakan konsep tersebut menjadi sebuah keharusan, sehingga keberadaan tempat ibadah tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah mahdoh (secara langsung) saja, akan tetapi keberadaan tempat ibadah harus mampu menumbuhkan spirit dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Sehingga, nilai-nilai ibadah mampu diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk *ibadah ghairu mahdoh* (ibadah sosial).

### Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang didapatkan, maka penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Para praktisi dan akademisi ekonomi syariah harus terus melakukan edukasi terkait ekonomi syariah kepada masyarakat muslim—khususnya di tempat-tempat ibadah seperti masjid dan musholah. Karena, masih banyak dari masyarakat muslim yang belum mengenal terkait dengan LKS. Selain dari kalangan praktisi dan akademisi, juga harus didukung oleh pebisnis muslim. Sehingga dengan adanya dukungan para pebisnis muslim, tempat-tempat ibadah ke depannya akan mampu menjadi tempat pengembangan LKS, yang keuntungannya—baik langsung ataupun tidak langsung akan kembali kepada masyarakat muslim.
2. Para DKM Masjid dan Musholah ke depannya harus mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masjid dan musholah. Sehingga keberadaan masjid dan musholah, tidak hanya di-dikotomi sebagai tempat ibadah, akan tetapi mampu menjadi tempat pengembangan ekonomi masyarakat muslim. Karena, bila masjid dan musholah mampu menjadi tempat penopang ekonomi masyarakat muslim, keberadaan hal tersebut akan menjadi salah satu bentuk syiar Islam kepada masyarakat. Sehingga akan semakin banyak masyarakat pergi ke masjid dan musholah untuk belajar agama, sembari beraktivitas ekonomi di dalamnya.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M.A. (2012). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Cet. III. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Abdullah, M.A. (2021). *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka.

Abdullah, M.A. (2020). *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Kislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Faujiah, A. (2018). Pendampingan Pembuatan Rapat Anggota Tahun Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di Sidoarjo, *Proceeding of Annual Conference on Community Engagement*, 657-661.

Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humaniti.

Hidayat, F. (2016). Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance, *Jurnal Mahkamah*, 2 (1), 383-407.

Kasmir. (2016). *Studi Kelayakan Bisnis*, Cet. 12. Jakarta: Kencana.

Kindon, dkk, (ed). (2007). *Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting People, Participation and Place*. New York: Routledge.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Syaifullah, H. (2019). Pengembangan SDM Syariah Melalui Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Program Studi Manajemen Perbankan Syariah FAI UMJ, *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 7 (2), 217-232.